

DRAFT



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Kode Etik Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG KODE ETIK DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam menjalankan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pencapaian visi dan misi UNG.
2. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan

- oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Rektor adalah pemimpin UNG yang menyelenggarakan dan mengelola UNG.
 4. Senat adalah organ UNG yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
 5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di UNG
 6. Dekan adalah pemimpin organ fakultas UNG.
 7. Senat Fakultas organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik di lingkungan fakultas.
 8. Tim Ad Hoc adalah tim yang bertugas melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dibentuk Dekan pada level Fakultas, atau yang dibentuk oleh Rektor pada level UNG.
 9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di UNG
 10. Dosen adalah Dosen UNG yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNG
 12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara administratif dan akademik, yang sedang mengikuti program pendidikan di UNG.
 13. Pihak Lain adalah masyarakat diluar UNG.

Pasal 2

Pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Dosen dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;

- c. kejujuran;
- d. tanggungjawab; dan
- e. profesional.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 3

Setiap Dosen mempunyai hak:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya;
- b. mengembangkan ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja yang telah dilakukan.

Pasal 4

Setiap Dosen memiliki kewajiban:

- a. memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi UNG;
- b. menjaga nama baik, citra, martabat, dan kehormatan UNG;
- c. memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional Dosen;
- d. menjaga ucapan, sikap, dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku;
- e. menjaga integritas dalam pengembangan profesi;
- f. memperlakukan Mahasiswa secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif; dan
- g. melaksanakan Kode Etik Dosen dengan penuh tanggungjawab.

BAB III
KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kode Etik Dosen terdiri atas:

- e. Etika Dosen terhadap diri sendiri;
- f. Etika Dosen terhadap sesama Dosen;
- g. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan;
- h. Etika Dosen terhadap Mahasiswa;
- i. Etika Dosen terhadap UNG;
- j. Etika Dosen dalam bernegara; dan
- k. Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam

Bagian Kedua
Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Etika Dosen terhadap diri sendiri terdiri atas:

- a. etika Dosen sebagai intelektual;
- b. etika Dosen dalam pendidikan dan pengajaran;
- c. etik Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. etika Dosen dalam publikasi ilmiah; dan
- e. etika Dosen dalam bekerja.

Pasal 7

Etika Dosen sebagai intelektual, meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh integritas dan kejujuran;

- d. bertindak secara rasional, objektif, terbuka, jujur, dan bijaksana; dan
- e. tidak melakukan pelanggaran akademik.

Pasal 8

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar, meliputi:

- a. *ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani*;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa dengan semangat profesional;
- d. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh tanggung jawab;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, dan UNG;
- g. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik;
- h. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen;
- i. membimbing Mahasiswa dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; dan
- j. menolak menerima gratifikasi.

Pasal 9

Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

- a. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika dan problematika masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh kejujuran dan integritas dengan memperhatikan faktor ketepatan, dan kehormatan serta

- berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
 - d. menghormati dan menghargai subyek dan/atau objek penelitian; dan
 - e. melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesesuaian dengan tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap publikasi ilmiah yaitu tidak melakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

Pasal 11

Etika Dosen dalam bekerja, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNG;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- c. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UNG;
- e. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja institusi;
- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja institusi;
- h. menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang; dan
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga
Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Pasal 12

Etika Dosen terhadap sesama Dosen, meliputi:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan profesi, membina hubungan profesional, dan kesetiakawanan sosial; dan
- c. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif.

Bagian Keempat
Etika Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 13

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:

- a. menjalin kerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif;
- c. berperan aktif menjaga nama baik UNG; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Kelima
Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Pasal 14

Etika Dosen terhadap Mahasiswa, meliputi:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan metode pendidikan dan pembelajaran;

- c. memfasilitasi Mahasiswa agar menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Keenam
Etika Dosen Terhadap UNG

Pasal 15

Etika Dosen terhadap UNG, meliputi:

- a. memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi, dan misi UNG;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan UNG;
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik, citra, martabat, dan kehormatan UNG;
- d. menjaga loyalitas terhadap UNG;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNG
- f. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- g. jujur dalam melaksanakan tugas di UNG;
- h. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- i. disiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Etika Dosen Dalam Bernegara

Pasal 16

Etika Dosen dalam bernegara, meliputi:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;

- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- g. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- h. memegang teguh rahasia negara;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
- l. melaksanakan tugas berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- m. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Etika Dosen Terhadap Masyarakat Dan Alam

Pasal 17

Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam, meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dilingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

- g. membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong dilingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun;
- l. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- m. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- n. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB IV
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
DOSEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Dekan dan Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Dekan berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilingkungan fakultasnya yang dinilai tidak akan berdampak besar terhadap UNG.
- (3) Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dinilai:
 - a. dapat berdampak besar terhadap UNG;
 - b. tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Dekan;
 - c. Dekan memiliki konflik kepentingan terhadap kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen; dan/atau

- d. kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan oleh Dekan, wakil dekan, atau ketua senat fakultas.

Pasal 19

- (1) Dekan dan Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen berdasarkan:
 - a. adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen; atau
 - b. pengamatan sendiri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari sivitas akademika UNG atau Pihak Lain.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Dekan dan/atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 20

- (1) Jika terjadi kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang didasarkan atas laporan dan pengamatan sendiri, Dekan mengusulkan pemeriksaan terhadap Dosen kepada Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan kepada Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Rektor yang menerima laporan atau mengamati sendiri adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen:
 - a. Rektor menilai apakah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen tersebut selayaknya ditindaklanjuti di tingkat Fakultas atau di tingkat UNG;
 - b. Jika Rektor menilai laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen tersebut selayaknya ditindaklanjuti di

tingkat Fakultas maka laporan tersebut didisposisikan kepada Dekan Fakultas terkait; atau

- c. Jika Rektor menilai laporan tersebut selayaknya ditindaklanjuti ditingkat UNG, maka Rektor mengusulkan pemeriksaan terhadap Dosen atas kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kepada Senat UNG.
- (2) Senat UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menindaklanjuti usulan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan membentuk Tim Ad Hoc.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Ad Hoc

Pasal 22

- (1) Tim Ad Hoc yang dibentuk dalam Rapat Senat Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Dekan, sedangkan Tim Ad Hoc yang dibentuk dalam Rapat Senat UNG ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Tim Ad Hoc terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Tim Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (4) Tim Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemanggilan

Pasal 23

- (1) Tim Ad Hoc melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pelapor dan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada pemanggilan pertama Pelapor atau Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua terhitung 7 (tujuh) hari sejak jadwal pemeriksaan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor atau Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga terhitung 7 (tujuh) hari sejak jadwal pemeriksaan kedua.
- (5) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelapor tidak hadir, Tim Ad Hoc menghentikan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (6) Penghentian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Dekan atau Rektor oleh Tim Ad Hoc sesuai dengan tugasnya.
- (7) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen tidak hadir, Tim Ad Hoc merekomendasikan penjatuhan sanksi tanpa melalui pemeriksaan.
- (8) Rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan alat bukti dan keterangan Pelapor untuk dilaporkan kepada Dekan atau Rektor sesuai dengan tugas Tim Ad Hoc.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan harus dihadiri oleh seluruh Tim Ad Hoc bersama-sama dengan Pelapor dan/atau Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (3) Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, Tim Ad Hoc dapat mengundang Saksi dan/atau Ahli.
- (4) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen, diperkenankan untuk mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang dinilai dapat meringankannya pada saat pemeriksaan.
- (5) Tim Ad Hoc menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara yang disertai kesimpulan, dan rekomendasi sanksi untuk dilaporkan kepada Dekan atau Rektor sebagai pemberi tugas.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan

Pasal 25

Berita Acara Penghentian Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dosen, Berita Acara Penjatuhan Sanksi, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan oleh Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 23 ayat (8), dan Pasal 24 ayat (5) ditindaklanjuti oleh Dekan atau Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan.

BAB V LARANGAN

Pasal 26

Setiap Dosen dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran peraturan akademik;

- b. menggunakan nama UNG untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, dan/atau lembaga;
- c. melakukan pembimbingan dan/atau perkuliahan di tempat-tempat komersial yang mewajibkan Mahasiswa untuk membayar sejumlah uang atau fasilitas tertentu;
- d. menerima segala bentuk uang, barang, dan/atau hal lainnya dalam proses pembimbingan, perkuliahan dan ujian yang berasal dari Mahasiswa dan/atau Pihak Lain;
- e. meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau fasilitas dan/atau kemudahan dari Mahasiswa dan/atau Pihak Lain dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. menerima pekerjaan atau keuntungan di luar fungsi keilmuannya atau diluar Tridarma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan kedudukan dan/atau pangkat dan/atau jabatannya;
- g. menggunakan keahliannya untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan;
- h. melakukan pencemaran nama baik Sivitas Akademika dan/atau UNG yang dilakukan secara verbal, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- i. melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon dalam pemilihan umum.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; dan/atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemotongan tunjangan kinerja maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan durasi waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;
 - b. skorsing hingga 2 (dua) semester; dan/atau
 - c. penundaan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun.
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penundaan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional selama 5 (lima) tahun;
 - b. penurunan pangkat/jabatan fungsional sebanyak 1 (satu) tingkat;
 - c. pembebasan dari jabatannya sebagai pejabat pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB VII

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Upaya administratif terdiri dari:
- a. keberatan; dan
 - b. banding
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Dosen yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan dengan cara membuat surat keberatan

- penjatuhan sanksi dan disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan penjatuhan sanksi disertai dengan alasan dan bukti pendukung lainnya.
- b. surat keberatan penjatuhan sanksi wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan keputusan atas keberatan penjatuhan sanksi.
 - c. keputusan penjatuhan sanksi dianggap batal demi hukum apabila keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman tidak ditetapkan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat keberatan penjatuhan hukuman sanksi diterima.
 - d. keputusan penjatuhan sanksi dianggap batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan membuat surat pemberitahuan keputusan batal demi hukum.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal November 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK